



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya Nomor 50 RT. 15 Buntok 73712

Telepon/Faksimili (0525) 21053

e-mail : kemenagbuntok@gmail.com

Nomor : P-~~4903~~ /Kk.15.6.1/HK.00/06/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Himbauan Pelaksanaan SPMB dan Pasca PPDB

Buntok, 08 Juni 2026

Yth. Seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kab Barito Selatan

Menindaklanjuti PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Surat Edaran PANRB Nomor SE/16/M.PANRB/10/2021 dan Surat Kepala perwakilan OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: B/136/PC.01-20/V/2026 tentang Himbauan Pelaksanaan SPMB dan Pasca PPDB.

Berdasarkan Peraturan di atas agar pimpinan satker dan ASN dilindungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan untuk mempedomani dan melaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Kabupaten,  
  
H. Hairil Saleh Al Zainudin  




**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Willem A.S No. 1 Gedung 2 Palangka Raya 73111 Hp. 08111493737

Telp/Fax. (0536) 411682, E-mail: kalteng@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

Nomor : B/136/PC.01-20/V/2026 25 Mei 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Hal : Himbauan Pelaksanaan SPMB dan Pasca PPDB

Kepada Yth:

Daftar penerima surat terlampir

Di

Tempat

Sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi berdasarkan pasal 7 huruf g Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tugas Ombudsman yaitu melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan akan/sedang berjalannya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran baru 2026/2027 khususnya pada Madrasah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah maka kami perlu menghimbau beberapa hal mengenai larangan-larangan selama pelaksanaan SPMB maupun setelah pelaksanaan SPMB, sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 181 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa "*Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:*
  - a. *menjual buku Pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan.*
  - b. *Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
2. Berdasarkan pasal pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah menyatakan "*Komite Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku Pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam Madrasah*"
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 3601 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan

oleh Komite Madrasah menyatakan tahapan Penggalangan Dana dan Sumber Daya Pendidikan, prosedur penggalangan dana dan sumber daya pendidikan pengurus komite madrasah bersama-sama dengan orang tua/wali peserta didik menyepakati dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan penggalangan sumbangan yang meliputi :

- a. Jumlah total nilai sumbangan yang diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan;
- b. Jumlah dan skema pemberian sumbangan dari masing-masing orang tua/wali peserta didik sesuai kemampuannya;
- c. Pernyataan dari setiap orang tua/wali peserta didik sehubungan dengan persetujuan dan kesediaan pemberian sumbangan secara sukarela (pernyataan memberikan persetujuan atau tidak setuju); dan
- d. Pelaksanaan forum rapat dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir, surat pernyataan kesediaan, dokumentasi foto, notulen rapat, dan berita acara kesepakatan dan persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan perwakilan orang tua/wali peserta didik.

Berdasarkan peraturan di atas maka kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar membuat surat edaran kepada Madrasah yang ada di bawahnya untuk:

1. Memastikan proses seleksi berjalan sesuai jalur (Zonasi, Afirmasi, Prestasi, Perpindahan) tanpa adanya praktik "siswa titipan" atau pungutan liar.
2. Madrasah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada calon peserta didik selama proses SPMB.
3. Setelah Peserta Didik diterima maupun pada saat kenaikan kelas, Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian dan seragam di Madrasah.
4. Komite Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah dan melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
5. Jika terjadi kesepakatan nominal sumbangan yang dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik maka sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa, yang artinya sumbangan dapat diberikan sesuai kemampuan orang tua/wali peserta didik.
6. Apabila ada Peserta Didik tidak mempunyai seragam Sekolah dan belum mampu untuk memilikinya maka Peserta Didik diperbolehkan menggunakan seragam Sekolah sebelumnya atau seragam Sekolah yang didapat dari keluarga maupun orang lain apapun warna dan motifnya asalkan peruntukannya sebagai seragam Sekolah.
7. Memberikan pemahaman bahwa pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua dan Sekolah tidak diperkenankan memfasilitasi pengadaan tersebut dalam bentuk apa pun yang bersifat komersial. Madrasah dapat memberikan

saran kepada orang tua/wali Peserta Didik yang bersedia untuk menjadi koordinator atau memfasilitasi pengadaan seragam untuk Peserta Didik.

8. Kepala Madrasah agar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan penjualan seragam.
9. Mewajibkan setiap sekolah memasang informasi kanal pengaduan internal dan disarankan mempublikasikan juga kanal pengaduan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah (Telpon/WhatsApp: 08111493737 atau E-mail: [pengaduan.kalteng@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan.kalteng@ombudsman.go.id)) di area publik Sekolah.

Surat edaran yang dibuat dapat ditembuskan ke Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Perwakilan,



R. Biroum Bernardianto

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kota Palangka Raya
3. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Kapuas
4. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Barito Selatan
7. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Barito Utara
8. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Gunung Mas
9. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Murung Raya
10. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Pulang Pisau
11. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Katingan
12. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Lamandau
13. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Sukamara
14. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Seruyan
15. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kabupaten Barito Timur



KEMENAG

Kemenag  
Berdampak

pusaka  
KEMENAG BERDAMPAK



# ASN

## DILARANG KERAS

**MELAKUKAN LIVE DI SEMUA PLATFORM MEDIA SOSIAL SAAT JAM KERJA, KECUALI AKUN RESMI PEMERINTAH**

Bagi ASN, tindakan live di media sosial saat jam kerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan etika profesi.

### PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Pasal 3 mewajibkan PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Melakukan live tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dianggap sebagai penyalahgunaan jam kerja dan melanggar kewajiban masuk kerja serta menaati ketentuan jam kerja.

### UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Menekankan pada nilai dasar (*Core Value*) "**BerAKHLAK**", dimana ASN harus kompeten dan loyal. Menggunakan waktu kerja untuk kepentingan personal secara berlebihan melanggar hukum kode etik dan perilaku

### Surat Edaran SE/16/M.PANRB/10/2021

Mengatur tentang nilai dasar kode perilaku AASN. Meskipun fokusnya pada konten (netralitas dan radikalisme), penggunaan media sosial yang mengganggu produktivitas tetap menjadi subjek pengawasan Inspektorat.



**Gunakan media sosial dengan bijak dan profesional,  
Fokus bekerja, berkarya, dan melayani masyarakat**



[www.kalteng.kemenag.go.id](http://www.kalteng.kemenag.go.id)



Kanwil Kemenag Kalteng